



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat bertugas mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. bahwa usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI Tahun 2025 yang disusun dan diajukan oleh Rektor kepada MWA UPI telah mendapatkan pembahasan secara seksama dan perbaikan sedemikian rupa dan telah dilakukan pembahasan bersama antara Tim Universitas dan MWA UPI, serta telah sesuai dengan Renstra UPI 2026-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan persetujuan MWA pada Sidang Pleno tanggal 29 Desember 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pasal 1

Dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKAT UPI Tahun 2026.

Pasal 2

RKAT UPI Tahun 2026 meliputi:

- A. Kebijakan Umum, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahun 2026
- B. Usulan Rencana Pendapatan dan Belanja Tahunan 2026
- C. Usulan RKAT Universitas Tahun 2026
- D. Usulan RKAT Unit Kerja Tahun 2026

Pasal 3

Isi lengkap RKAT UPI Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dilaksanakan dengan berbagai catatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 4

Rektor wajib melaksanakan dan melaporkan realisasi RKAT UPI Tahun 2026 kepada Majelis Wali Amanat secara periodik setiap triwulan.

Pasal 5

Rektor wajib melaporkan RKAT UPI Tahun 2026 dalam bentuk laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Majelis Wali Amanat di akhir tahun anggaran setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pasal 6

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,

Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris,


Prof. Dr. Riandi, M.Si.

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 11 Tahun 2025
TANGGAL : 29 Desember 2025

**CATATAN-CATATAN UNTUK RKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026**

1. Hasil sidang pleno ini harus ditindaklanjuti untuk penyempurnaan RKAT 2026 oleh Lembaga terkait/Tim RKAT 2026 sesuai ketetapan dan persetujuan sidang pleno MWA ke-17
2. Dalam RKAT ini harus diperhatikan visi misi dalam statute, RPJP dan Renstra, berdasarkan rujukan tersebut visi UPI sebagai rujukan di Asia.
3. Dalam RKAT 2026 ada peningkatan dana riset dan PKM sebagai hal positif, Peraturan MWA anggaran Riset 15% dari Non-PNBP UPI dan 5% untuk PKM
4. Penadapatan UPI melalui IGU harus ditingkatkan; peningkatan Infrastruktur laboratorium untuk riset, pengadaan lahan.
5. RKAT 2026 harus menunjukkan langkah peningkatan kesejahteraan pegawai UPI baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan
6. Satuan angka-angka mata anggaran dalam dokumen RKAT 2026 harus diperbaiki sesuai dengan hasil analisis Komite Audit.
7. Perkembangan kasus Convention Hall itu harus segera diselesaikan. Persetujuan dana untuk penyelesaian Gedung Convention Hall akan disetujui apabila permasalahan yang menyangkut proses pembangunannya sudah selesai aturan dan hukum. Selain itu apabila akan diselesaikan pembangunannya harus diperiksa dulu kelayakan kontruksinya oleh Tim Ahli. Persetujuan pendaan tersebut harus ditetapkan melalui sidang pleno MWA
8. Hal yang terkait usulan Pembangunan Gedung FPOK sebagai konsekuensi rencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di Padasuka pendanaannya dapat dipertimbangkan oleh MWA melalui sidang pleno MWA setelah diperoleh kepastian dari Pemerintah (Kementerian) bahwa Pembangunan Rumah Sakit tersebut disetujui
9. Usulan pendanaan Pembangunan Lab School Kampus UPI Serang (TK, SD) diusulkan untuk didanai Yayasan Pengelola Lab School
10. Terkait permasalahan Pembangunan jangan sampai terulang Kembali di UPI
11. RKAT UPI 2026 itu diharapkan dapat memenuhi harapan Masyarakat terhadap UPI (motivasi Masyarakat ketika mendaftarkan anak/keluarganya kuliah di UPI harapannya terpenuhi: menjadi guru atau profesi lainnya), Lulusan UPI seharusnya punya kelebihan dari lulusan LPTK lainnya dalam bidang pendidikan.
12. Terkaita RKAT Rektor harus lebih pro-aktif kedepannya. SPI harus bisa mengevaluai/menilai apakah RKAT sudah sesuai isi Renstra, selaras antar dokumen-

- dokumennya (dokumen 1-4), kemungkinan implementasinya bagaimana serta pengawasannya secara berkelanjutan.
13. Masukan atau catatan ini ditampung terlebih dahulu oleh SPI atau Tim Rektorat untuk kemudian di cek kembali oleh Komite Audit.
 14. Rektor diharapkan memiliki Formulasi untuk menggambarkan RKAT 2026 ini seperti apa. Janji Rektor digambarkan oleh Kepemimpinan Rektor Baru (sesuai Renstra) untuk lima tahun ke depan di tahun pertama, dan harus digambarkan dalam kegiatan. Rektor menentukan bagian makronya saja, dengan anggaran sekian target apa yang ingin dicapai Rektor.
 15. Usulan harus diperhatikan siklus anggaran untuk kedepannya terencana dengan baik untuk lini masa dan tahapan-tahapannya agar tersedia alokasi waktu yang memadai dan tertib administrasi
 16. RKAT UPI 2026 memiliki kerumitan. Peran setiap bagian KA, SPI, Renor memiliki tugas yang harus dikerjakan. Catatan harus dikontrol oleh KA apakah sudah sesuai atau tidak/diakomodasi atau tidak
 17. Untuk hati-hati dalam mempertanggungjawaban keuangan. Harus dilaporkan penggunaan anggaran, pembelanjaan yang tidak sesuai dengan SBU akan menjadi persoalan
 18. Terkait adanya peraturan baru MWA (PerMWA No.3 Tahun 2025) tentang Organisasi dan Tata Kerja MWA dalam hal Sekretariat MWA. Untuk jabatan Kepala Kantor Sekretariat harus dibuat Peraturan yang mengatur Tugas dan Peran Kepala Kantor Sekretariat MWA

Catatan untuk setiap dokumen RKAT 2026

A. Dokumen 1

1. Pada Dasar Hukum BAB II Kebijakan Umum RKAT 2026 halaman 15, nomor 4 tidak sesuai dengan Kebijakan RKAT 2026
2. Pada halaman 33 terdapat kesalahan rujukan nomor tabel (tercantum tabel 10 seharusnya tabel 9)
3. Pada Tabel 10 mulai halaman 36 terdapat kesalahan pengambilan angka pada Program ke 17 dan Program 31 untuk Program 17 tercantum Rp.11.920.879.757 SEHARUSNYA Rp. 11.920.202.657,-

17	Akselerasi proses akreditasi unit akademik dan non akademik		11.928.879.757
-----------	--	--	-----------------------

Program 31 tercantum Rp.19.643.078.101,- SEHARUSNYA Rp.19.651.755.201

31	Transformasi Infrastruktur Pembelajaran Modern		19.643.078.101
-----------	---	--	-----------------------

4. Tabel 11 Alokasi RKAT untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan, mulai dari nomor 2-14, pihak Universitas belum melengkapi/menjelaskan dengan usulan TOR;
5. Tabel 13 halaman 43 Rencana Pendapatan RKAT UPI Tahun 2026 terdapat angka yang tidak rasional, yaitu pada Pada penapatan lainnya untuk kerjasam, usaha dan Program Profesi Guru
6. Berdasarkan Peraturan MWA No. 01 tahun 2018 Pasal 8 ayat (4) RKAT harus sudah direviu oleh SPI, namun dalam Dokumen 1 belum ada hasil reviu RKAT 2026 oleh SPI

B. Dokumen 2

1. Terdapat kenaikan pendapatan UKT pada Dokumen 2 Tabel Rencana Pendapatan dan Belanja (Distribusi Alokasi Berdasarkan Jenis Pendapatan) yang diterima pada 27 Desember 2025 sebesar Rp 46.766.776.363, jumlah ini merupakan selisih dari pendapatanm UKT semula sebesar Rp 350.728.801.798,- menjadi Rp 397.495.578.161,-. Angka kenaikan penapatan UKT tersebut juga lebih tinggi dari angka yang tertera pada Dokumen Renstra UPI Tahun 2026 – 2030. Sesuai dengan Peraturan Rektor tentang proporsi pembagian UKT kepada unit kerja bahwa kenaikan angka sebesar Rp 46.766.776.363 tersebut harus didistribusikan ke unit kerja Fakultas, Kampus Daerah, SPs, dan unit kerja lainnya ditandai dengan pagu anggaran belanja unit kerja yang meningkat. Bedasarkan Tabel Rencana Pendapatan dan Belanja (Distribusi Alokasi Berdasarkan Jenis Pendapatan), kenaikan angka pendapatan UKT belum didistribusikan ke unit kerja Fakultas, Kampus Daerah, SPs, dan unit kerja lainnya, melainkan disimpan di Unit Kerja Universitas, hal ini terlihat dari kenaikan Anggaran Belanja UKT Universitas sebesar Rp 46.766.776.363, semula angka anggaran belanja UKT Universitas ebesar Rp 206.791.072.410 menjadi Rp 253.557.848.773.
2. Pada Dokumen 2 Tabel Rencana Pendapatan dan Belanja (Distribusi Alokasi Berdasarkan Jenis Pendapatan), angka Pendapatan Lainnya sebesar Rp 83.524.300.487 yang terdiri dari:

Pendapatan Kerjasama	Rp 35.820.445.868
Pendapatan Usaha	Rp 22.981.300.790
PPG	Rp 13.190.000.000
Jasa Giro & Bunga Deposito	Rp 8.982.553.829
Jasa Dana Abadi	<u>Rp 2.550.000.000</u> +
Jumlah	<u>Rp 83.524.300.487</u>

Jumlah angka tersebut di bawah target Renstra UPI Tahun 2026 – 2030 yang tertera pada Tabel 5.3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja yaitu sebesar Rp 130 M.

Pada angka Renstra awal pendapatan lainnya sebesar Rp 130 M

Uraian	2026 (Rencana)
Dana NonPNBP	
Uang Kuliah Tunggal (UKT)	313.920.101.124
Selain UKT	245.027.201.790
PENDAPATAN LAINNYA	
Kerja sama	85.913.469.918
Usaha dan lainnya	32.610.195.597
Jasa Giro	11.532.553.829
Dana APBN/BPPTNBH/LPDP/Kementerian Lainnya	
APBN	233.993.726.000
BPPTNBH	96.443.100.000
Kementerian Lainnya	38.189.220.653
Jumlah	1.057.629.568.911
	Dalam Triliun
	1,058

130 M

Pada Renstra Final dan RKAT 2026 pendapatan diluar jasa Pendidikan menjadi :

Dokumen Renstra Pendapatan Lainnya Sebesar Rp 49, 01 M + 22, 98 M + 11, 53 M = 83, 52 M



Uraian	2026 (Rp. M)
Dana NonPNBP	
Uang Kuliah Tunggal (UKT)	350,73
Selain UKT	251,68
PENDAPATAN LAINNYA	
Kerja sama	49,01
Usaha dan lainnya	22,98
Jasa Giro	11,53
Dana APBN/BPPTNBH/LPDP/Kementerian Lainnya	
APBN	233,99
BPPTNBH	96,44
Kementerian Lainnya	49,68
Jumlah (Miliar)	1.066,04

Target Pada Indikator Renstra Rp 130 M

5. Mengajukan temuan dan Saran sebagai masukan dan rekomendasi untuk perbaikan, optimalisasi, aset, dan kolaborasi strategis	1. Jumlah pendapatan diluar jasa pendidikan								
	Rp. (M)	130	130	133	143	138	141	T	
2. Jumlah dana awal	Rp. (M)	81,6	105	125	130	165	185	K	
3. Jumlah anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai	Rp. (M)	120	140	160	180	200	220	T	

Pendapatan Diluar Jasa Pendidikan Pada RKAT 2026 Rp 83, 52 M

B	PENDAPATAN LAINNYA	17.910.222.934	17.910.222.934	85.870.445.868
1	Kerja sama	11.490.650.395	11.490.650.395	22.981.400.790
2	Usaha	6.595.000.000	6.595.000.000	13.190.000.000
4	Jasa Giro & Bunga Deposito	11.532.553.829	11.532.553.829	11.532.553.829
	SUB JUMLAH B	35.995.873.329	47.528.427.158	83.524.300.487

- Jumlah Dana sisa lebih berubah dikarenakan penggunaan dana sisa lebih tahun 2023 karena adanya dana yang tidak terserap pada pembangunan kampus purwakarta, masih bersisa sebesar Rp 1.314.063.650.
- Pada Dokumen 2 Tabel Rencana Pendapatan dan Belanja (Distribusi Alokasi Berdasarkan Jenis Pendapatan), angka Pendapatan Lainnya yang terdiri dari pendapatan Kerjasama, Usaha, dan PPG, jumlah angka pendapatan semester ganjil dan semester genap angkanya identik/sama persis.

NO	RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2026				
	JENIS PENDAPATAN	NON PNPB		APBN/BPPTNBH/ LPDP	JUMLAH
		SEM. GENAP	SEM. GANJIL		
3	Pendapatan lainnya				
	- Kerja sama	17.910.222.934	17.910.222.934	-	35.820.445.868
	- Usaha	11.490.650.395	11.490.650.395	-	22.981.300.790
	- Program Profesi Guru (PPG)	6.595.000.000	6.595.000.000	-	13.190.000.000

5. Pada Dokumen 2 Tabel Rencana Pendapatan dan Belanja (Distribusi Alokasi Berdasarkan Kelompok Unit Kerja), pada Rencana Pendapatan terdapat Pendapatan Lainnya yang terdiri dari Pendapatan Kerjasama Sebesar Rp 35.820.445.868 dan Pendapatan Usaha sebesar Rp 22.981.300.790 dengan jumlah Rp 58.801.746.658. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah Belanja Kerjasama dan Usaha pada Rencana Belanjanya sebesar Rp 71.991.746.658.

Pendapatan Kerjasama dan Usaha

NO	RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2026				
	JENIS PENDAPATAN	NON PNPB		APBN/BPPTNBH/ LPDP	JUMLAH
		SEM. GENAP	SEM. GANJIL		
3	Pendapatan lainnya				
	- Kerja sama	17.910.222.934	17.910.222.934		35.820.445.868
	- Usaha	11.490.650.395	11.490.650.395		22.981.300.790
					58.801.746.658

Belanja Kerjasama dan Usaha

NO	RENCANA BELANJA TAHUN 2026					
	UNIT KERJA	NON PNPB	KERJA SAMA-USAHA	APBN/BPPTNBH/ LPDP	JUMLAH	%
1	UNIVERSITAS	495.604.209.177	22.926.835.500	351.365.283.654	869.896.328.281	77,65
2	FAKULTAS	90.823.160.000	10.294.671.443	-	101.117.831.443	9,03
3	KAMPUS DAERAH	27.789.320.000	517.918.440	-	28.307.238.440	2,53
4	SPs	5.468.556.000	20.206.901.925	-	25.675.457.925	2,29
5	UNIT LAIN	48.481.398.000	18.045.419.350	28.750.000.000	95.276.817.550	8,50
	Sub Total NON PNPB	668.166.643.327			668.166.643.327	59,64
	Sub Total KERJA SAMA-USAHA		71.991.746.658		71.991.746.658	6,43
	Sub Total APBN/BPPTNBH/LPDP			380.115.283.654	380.115.283.654	33,93
	JUMLAH	668.166.643.327	71.991.746.658	380.115.283.654	1.120.273.673.639	100,00

C. Dokumen 3

1. Jumlah Pendapatan di dokumen 3 hanya sebesar Rp 22.926.835.500 sedangkan jumlah pendapatan di dokumen 2 sebesar Rp 1.120.273.673.639.
2. Pendapatan Pemanfaatan aset TC Serang/MGM Tahun 2026 sebesar Rp 2.550.000.000, apakah pendapatan ini merupakan pendapatan dari revenue sharing dari PT MGM atau sudah memperhitungkan dana setoran awal. Moon dilakukan pengecekan kembali data tersebut, karena pada tahun 2025 revenue sharing dibayar secara dicicil sebesar Rp 1 M, dan ada pemasukan sebesar Rp 1,2 M pada awal pengoperasian TC Serang.
3. Pendapatan dari kontribusi Kerjasama unit kerja apakah sudah memperhitungkan setiap Kerjasama yang ada di Fakultas/Kamda/SPs/Unit Kerja ? (Hal 15)

10	Pendapatan dari kontribusi kerja sama unit kerja	1 Tahun	7.263.936.500		
415109	<i>Pendapatan Sewa Lainnya</i>		7.263.936.500		
	- Kerjasama Usaha Inputan RKAT Unit [1 THN]	7.263.936.500	7.263.936.500	01	P

4. Pendapatan dari kontribusi Usaha unit kerja apakah sudah memperhitungkan setiap pendapatan usaha yang ada di Fakultas/Kamda/SPs/Unit kerja ? (Hal 15)

11	Pendapatan dari kontribusi usaha unit kerja	1 Tahun	1.857.941.250		
415109	<i>Pendapatan Sewa Lainnya</i>		1.857.941.250		
	- Pendapatan dari kontribusi usaha unit kerja [1 THN]	1.857.941.250	1.857.941.250	05	P

5. Terdapat akun belanja yang belum sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2026 diantaranya:

- a. Bantuan Masyarakat tidak ada di SBU (Dok 3 halaman 19)

573001	<i>Bantuan Masyarakat</i>		20.000.000		
	- bantuan masyarakat [8 KEL]	2.500.000	20.000.000	61	

- b. Halaman 19 Mohon penjelasan barang yang dibeli:

522008	<i>Belanja Jasa Lainnya</i>		15.000.000		
	- Belanja Jasa Lainnya [2 ORG x 3 KALI]	2.500.000	15.000.000	61	
526003	<i>Belanja Barang Lain-lain</i>		20.000.000		
	- Belanja Barang Lain-lain [1 PKT x 2 KALI]	10.000.000	20.000.000	61	
521009	<i>Belanja Barang Operasional Lainnya</i>		18.500.000		
	- Belanja Barang Operasional Lainnya [1 PKT x 2 KALI]	9.250.000	18.500.000	61	

- c. Halaman 19 Honorarium Pengembangan Bahan Ajar/Rencana Pembelajaran Semester, sesuaikan dengan SBU (SBU Rp 500 rb / MK bukan per paket)

511010	Honorarium Pengembangan Bahan Ajar/Rencana Pembelajaran Semester		20.000.000		
	- Honorarium Pengembangan Bahan Ajar [1 PKT]	20.000.000	20.000.000	33	

d. Halaman 27 Cek tarif SBU untuk kegiatan ini

KODE	KELOMPOK/KEBIJAKAN/PROGRAM/INDIKATOR/KEGIATAN/ AKUN/DETIL	PERHITUNGAN		SD	JR
		HARGA SATUAN	JUMLAH		
	- Honorarium Penanggung Jawab [3 KEG x 1 ORG]	1.500.000	4.500.000	01	
	- Honorarium Pengarah [3 KEG x 1 ORG]	1.500.000	4.500.000	01	
	- Honorarium Ketua [3 KEG x 1 ORG]	3.500.000	10.500.000	01	
	- Honorarium Sekretaris [3 KEG x 1 ORG]	3.000.000	9.000.000	01	
	- Honorarium Anggota [3 KEG x 10 ORG]	2.500.000	75.000.000	01	
	- Ketua FGD [1 ORG x 4 KALI]	650.000	2.600.000	01	
	- Anggota FGD [3 ORG x 4 KALI]	500.000	6.000.000	01	

e. Halaman 41 SIPBAJA, cek kesesuaian dengan SBU 2026, usulan kegiatan aplikasi harus dilengkapi dengan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)

119	Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SIPBAJA)	1 Paket	750.000.000		
	Output: Tersedianya informasi pengadaan barang dan jasa				
511006	Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OK)		724.509.000		
	- 21.2.1 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Project Manager/Koordinator [1 ORG x 3 KEG]	2.565.000	7.695.000	01	
	- 21.2.2 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Analis Sistem/Web Senior Programmer/Desktop Senior Programmer [4 ORG x 3 KEG]	2.335.000	28.020.000	01	
	- 21.2.3 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Senior Network Engineer [1 - x 3 KEG]	1.164.000	3.492.000	01	
	- 21.2.3 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Senior Network Engineer [2 ORG x 3 MDL]	1.164.000	6.984.000	01	
	- 21.2.5 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Database Administrator/Web Junior Programmer [2 ORG x 3 KEG]	1.000.000	6.000.000	01	
	- 21.2.7 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Pembantu Pelaksana Teknis [3 ORG x 3 KEG]	582.000	5.238.000	01	
	- 21.2.1 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Project Manager/Koordinator [4 ORG x 14 MDL]	2.565.000	143.640.000	01	
	- 21.2.2 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Analis Sistem/Web Senior Programmer/Desktop Senior Programmer [4 ORG x 14 MDL]	2.335.000	130.760.000	01	
	- 21.2.3 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Senior Network Engineer [8 ORG x 14 MDL]	1.164.000	130.368.000	01	
	- 21.2.5 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Database Administrator/Web Junior Programmer [4 ORG x 14 MDL]	1.000.000	56.000.000	01	
	- 21.2.5 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Database Administrator/Web Junior Programmer [4 ORG x 14 MDL]	1.000.000	56.000.000	01	
	- 21.2.7 - Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem > Pembantu Pelaksana Teknis [4 ORG x 14 MDL]	582.000	32.592.000	01	
	- Modul [12 MDL]	9.810.000	117.720.000	01	

6. Mohon penjelasan untuk Halaman 64 Akselerasi pencapaian target IKU dalam kontrak kinerja Rektor dengan Kementerian Output: Terfasilitasinya Pengembangan Program-program Unggulan UPI sebesar Rp 85.970.778.612.

8	Akselerasi pencapaian target IKU dalam kontrak kinerja Rektor dengan Kementerian Output: Terfasilitasinya Pengembangan Program-program Unggulan UPI	1 Tahun	85.970.778.612	
592001	Beban akselerasi pencapaian target IKU		85.970.778.612	

7. Pembangunan FPOK B sebaiknya didanai dari sumber diluar UPI

17	Pembangunan Gedung Perkuliahan FPOK B (6 LANTAI) Output: Terfasilitasinya Pembangunan Gedung Perkuliahan FPOK B	1 Kegiatan	73.516.178.250	
----	--	------------	----------------	--

8. Pembangunan lanjutan Convention Hall UPI harus memperhatikan status hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan, BPK, dan Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek.

20	Lanjutan Pembangunan Convention Hall UPI Output: Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Convention Hall UPI	1 Kegiatan	17.283.821.750	
----	--	------------	----------------	--

9. Kegiatan Perencanaan DED PHLN (RSPTN, Fakultas Kedokteran) Output: Terlaksananya kegiatan Feasibility Study, Amdal, DED PHLN (RSPTN, Fakultas Kedokteran) sebaiknya dipisah menjadi beberapa kegiatan, dikarenakan rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan kontrak terpisah.

21	Feasibility Study, Amdal, Amdalalin, DED PHLN (RSPTN, Fakultas Kedokteran) Output: Terlaksananya kegiatan Feasibility Study, Amdal, DED PHLN (RSPTN, Fakultas Kedokteran)	1 Kegiatan	13.000.000.000	
----	--	------------	----------------	--

10. Pendanaan Pembangunan TK Labschool Kampus Serang sebaiknya dilakukan oleh Yayasan Bumi Siliwangi

27	Penyelesaian Pembangunan TK Labschool Serang Output: Terfasilitasinya penyelesaian Pembangunan TK Labschool Serang	1 Kegiatan	2.274.384.500	
----	---	------------	---------------	--

11. Masih banyak honorarium dan belanja kegiatan yg tidak seharusnya diakomodir oleh pendanaan Bidang Tugas dan Penugasan

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3	Mewujudkan	Peningkatan keterbukaan	Fasilitasi Kegiatan Daftar Penyedia Tetap (DPT)	Terfasilitasinya daftar Penyedia Tetap			
						- 511005	Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan Tim (OB)	9.600.000
						- 511006	Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan Tim (DK)	50.850.000
						- 511007	Honorarium Narasumber/Moderator/Keynote	9.350.000
						- 512016	Inserif Sopir/Pembantu Sopir ke Luar Kota	3.000.000
						- 516001	Uang Makan Pegawai PNS	4.440.000
						- 516002	Uang Makan Pegawai Non PNS	4.440.000
						- 517001	Uang Lembur Pegawai PNS	7.200.000
						- 517002	Uang Lembur Pegawai Non PNS	7.200.000
						- 521001	Belanja Keperluan Perkantoran	2.981.000
						- 521002	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	18.316.000
						- 524001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.800.000
						- 524002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	17.200.000
								141.377.000
							Fasilitasi Kegiatan Daftar Penyedia Tetap (DPT) Total	

D. Dokumen 4

1. Belum ada target bagi Unit Kerja yang diberikan oleh Universitas pada kolom Indikator Kinerja Utama, sedangkan di Dokumen Renstra sudah ada target untuk tahun 2026

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Alokasi	
				Jumlah	%
1.	Persentase mahasiswa Diploma dan Sarjana berkegiatan meraih prestasi di luar Program Studi	%		1.166.290.000	0,14
2.	Persentase mahasiswa Diploma dan Sarjana yang berwirausaha	%		20.100.000	0,13
3.	Persentase mata kuliah yang menggunakan pendekatan pembelajaran transformatif	%		4.923.368.451	25,94
4.	Angka Efisiensi Edukasi (AEE) Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor	%		20.443.073	0,11
5.	Persentase lulusan Diploma dan Sarjana yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/bewirausaha dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan	%		671.226.104	4,58
6.	Persentase lulusan program studi kependidikan yang bekerja di bidang pendidikan	%		102.500.000	0,54
7.	Rasio luaran hasil kerja sama antara perguruan tinggi dan startup/industri/lembaga (karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni)	Rasio		6.900.000	0,04
8.	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus	Publikasi (Scopus)		2.712.909.200	14,29
9.	Jumlah penerimaan kegiatan Hillrasi dan Science Techno Park (STP)	Rp (M)		25.000.000	0,13
10.	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	Opini	WIP	2.358.258.000	12,42
11.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	AA	2.861.500.969	15,07
12.	Indeks kepuasan pelayanan	%		1.620.017.233	8,53
13.	Persentase Program Studi terakreditasi Internasional	%		310.605.000	1,64
14.	Jumlah usulan Zona Integritas WBK/WBBM	Unit		44.700.000	0,24
15.	Persentase dosen yang berkearifan S3	%		687.499.652	3,62
16.	Jumlah pendapatan non mahasiswa	Rp (M)		400.000.000	2,11
17.	Jumlah anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai	Rp (M)		18.000.000	0,09
18.	Pertingkat Universitas dalam Pencapaian UI GreenMetric	Pertingkat		147.594.109	0,78
19.	Persentase ruang kelas dan laboratorium yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir (smartclassroom, multimedia, AR, VR)	%		677.513.000	3,57
				18.982.584.993	100

2. Ada beberapa kegiatan yang tidak cocok dengan Indikator Kinerja Utama-nya


10.	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	Opini	WIP	2.358.258.000	12,42
11.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	AA	2.861.500.969	15,07
12.	Indeks kepuasan pelayanan	%		1.620.017.233	8,53

3. Nama indikator pada eplanning tidak sesuai dengan indikator pada Renstra

16.	Jumlah pendapatan non mahasiswa	Rp (M)
-----	---------------------------------	--------

4. Seluruh indikator yang harus dicapai oleh Pimpinan Unit (Akademik/Non Akademik) harus dimasukkan sekalipun tidak ada dananya, karena merupakan bahan PK antara Rektor dengan Pimpinan Unit Kerja.

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Sekretaris,

Prof. Dr. Riandi, M.Si.